

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Pejabat Pengadaan Belanja Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Pejabat/ Pegawai Penerima hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
a.n Sdr. NETI SUPIARNI, NIP. 197408062009012003 sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dan keadaan barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menerima hasil pengadaan barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak;
 - c. membuat dan mendatangi berita acara serah terima hasil pekerjaan, berita acara pemeriksaan barang dan lampirannya; dan
 - d. menandatangani pakta integritas.
 - f. bertanggung Jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- KELIMA : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas penerbitan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KERINCI,

ZAINAL EFENDI, SP, M.Si
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP. 19670202 199503 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Kerinci di Siulak. (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak. (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian Umum Setda Kerinci di Siulak.
7. Kepala Bagian PBJ Setda Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.